

PERLINDUNGAN-PENYANDANG-DISABILITAS

2018

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 11, LD 2018/NO. 11, TLD NO. 241

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 11 TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

- ABSTRAK :
- Bahwa setiap warga Masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Masyarakat untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, guna mencapai kesejahteraan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Daerah menuju kehidupan yang Sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 1998; PP No.12 Tahun 2017; PERMEN SOS No. 25 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda provinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas mengenai kewenangan, hak Penyandang Disabilitas, perencanaan, pelaksanaan, aksesibilitas, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, tim koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, insentif dan disinsentif. Dengan tujuan tentunya memberikan perlindungan secara hukum kepada penyandang disabilitas terhadap seluruh aspek kehidupan dengan adil dan tegas, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keagamaan, kebudayaan, kewirausahaan, politik, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana dan hidup secara mandiri hingga dilibatkan dalam masyarakat .
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 April 2018 dan ditetapkan tanggal 23 April 2018;
 - Penjelasan 17 hlm